



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/Pdt.G/2010/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

----- PENGUGAT

-----, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan

-----, Lembang
----- Batu, Kecamatan -----, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

----- TERGUGAT -----, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan -----
Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor : 12/Pdt.G/2010/PA.Mkl yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan akad nikah pada hari sabtu tanggal 24 Juli 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/02/VII/1993 tanggal 31 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urursan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Toraja Utara selama 3 (tiga) bulan dari bulan Juli 1993 sampai bulan Oktober 1993, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jl. Jakarta Kelurahan Lobakun, Kecamatan Sungai Kunja, Kota Samarinda selama 16 (enam belas) tahun dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 dan pada bulan Februari 2009 Penggugat bersama anak-anaknya pindah ke rumah



orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX(dekat masjid
XXXXXX) Lembang XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten
Toraja Utara sementara Tergugat tetap tinggal di
Samarinda;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima)

orang anak yang bernama :

3.1 ANAK, laki- laki, umur 16 tahun;

3.2 ANAK, perempuan, umur 12 tahun;

3.3 ANAK, laki- laki, umur 7 tahun;

3.4 ANAK, perempuan, umur 4 tahun;

3.5 ANAK, laki- laki, umur 1 tahun;

Kelima anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya
suami isteri;

5. Bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- a. Pada bulan September 2008, Penggugat mengetahui bahwa
Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang
bernama Nurfiah alias Dela tanpa sepengetahuan
Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama Ardi dan Adri, Penggugat mengetahui hal
tersebut karena istri kedua Tergugat datang ke rumah
Penggugat bersama kedua anaknya untuk memperkenalkan
diri sebagai istri dan anak Tergugat;
- b. Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat bahwa ia
telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain yang



bernama Nurfiah alias Dela dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- c. Sejak pengakuan tersebut, Tergugat sudah jarang berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah istri keduanya dan mulai tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

- a. Penggugat bersama anak-anaknya meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dari bulan Februari 2009 hingga sekarang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXX(dekat masjid XXXXXXXXXXXX) , Lembang XXXXXX xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Toraja Utara;

- b. Sejak meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, baru pada bulan April 2010 Tergugat menghubungi anak-anaknya untuk menanyakan masalah pendidikan mereka dan anak-anaknya sering menanyakan alamat Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberitahu;

- c. Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi atas permintaan Tergugat bulan Mei 2010 saudara Tergugat mengirim uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada anak Tergugat untuk biaya sekolahnya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya



sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan keberadaan

Tergugat tidak diketahui hingga sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan

Tergugat, dan sudah tidak bisa menerimanya lagi;

9. Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki penghasilan

tetap dan termasuk warga tidak mampu sesuai Surat

Keterangan Nomor : 465.1/10/LRB/V/2010 tertanggal 22 Mei

2010 yang diterbitkan oleh Kepala Lembang xxxxxxxx xxxx

yang diketahui oleh Camat xxxx Kabupaten Toraja Utara;

10. Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di

atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan

Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadilki perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara
cuma-cuma (prodeo);

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara yang
timbul dari perkara ini;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale agar mengirim bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil Tergugat sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Makale Nomor : W20-A12/294/HK.03.4/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010 untuk sidang tanggal 20 Juli 2010 dan Nomor : W20-A12/350/HK.03.4/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 untuk sidang tanggal 3 Agustus 2010. Namun hingga sidang tanggal 3 Agustus 2010 relaas panggilan Tergugat untuk sidang tanggal 20 Juli 2010 dan 3 Agustus 2010 tidak pernah diterima oleh Majelis Hakim meskipun telah diminta agar Pengadilan Agama Samarinda mengirim relaas yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama Samarinda tidak pernah diterima oleh Majelis Hakim dan didalam gugatannya pun Penggugat menyatakan bahwa tempat kediaman Tergugat saat ini tidak diketahui, maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale untuk memanggil Tergugat melalui Radio Regional Indonesia (RRI) Makassar dan papan pengumuman Pengadilan Agama Makale sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun menurut relaas tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dan tanggal 3 Oktober 2010 untuk persidangan tanggal 3 Desember 2010 telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Radio Regional Indonesia (RRI) Makassar dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut dan memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan putusan sela tanggal 3 Agustus 2010 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tanggal 3 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokok sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saat Nurfiah alias Dela ke rumah untuk memperkenalkan diri sebagai isteri kedua Tergugat, saat itu Tergugat juga ada di rumah dan mendengarkan pengakuan Nurfiah alias Dela;
2. Bahwa setelah Nurfiah alias Dela memperkenalkan dirinya sebagai isteri kedua Tergugat, maka setelah itu Tergugat langsung membenarkannya dan mengaku bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan Nurfiah alias Dela beberapa tahun yang lalu, serta Ardi dan Adri adalah anak Tergugat dari pernikahannya dengan Nurfiah alias Dela;
3. Bahwa Penggugat pulang ke Toraja Utara pada akhir 2007 bukan 2009 dan saat itu sedang mengandung satu bulan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :-

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/02/VII/1993 bertanggal 31 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urursan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tana Toraja yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, (Bukti P);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P ternyata terdapat perbedaan nama Penggugat dan Tergugat antara bukti P dengan surat gugatan. Dalam surat gugatan tertulis nama Penggugat "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" dan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", sedangkan pada bukti P nama Penggugat tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" dan nama Tergugat tertulis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X". Terhadap perbedaan tersebut Penggugat menyatakan bahwa kedua nama tersebut adalah benar;

Saksi- Saksi :

1. --- SAKSI I ---, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, tempat tinggal Jl.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Toraja Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa selama tahun 2005 sampai 2007 saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat serta anak-anak pulang ke Toraja Utara saat hari raya idhul fitri, namun saksi lupa kapan waktu tapi yang jelas antara tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2007;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2007 Penggugat bersama anak-anaknya pulang ke Toraja Utara tanpa ditemani oleh Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah pulang lagi Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Toraja Utara, saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Tergugat datang menemui atau menghubungi Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi dengar sendiri dari Penggugat saat Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesu' untuk minta nasehat sebelum ke Pengadilan Agama Makale kalau Penggugat pulang ke Toraja Utara karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan anak-anaknya berada di Toraja Utara, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. –SAKSI II ---, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jl. XXXXXXXXXXXX Lembang XXXXXxxxXX, Kecamatan xxxx Kabupaten Toraja Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1993 dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda Kalimantan Timur hingga akhir 2007;
- Bahwa sekitar September 2007 saksi mendengar langsung dari Penggugat dan kakak kandung Tergugat yang bernama Lince kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Penggugat melalui telpon pada akhir 2007 bahwa sejak Tergugat menikah Tergugat telah menelantarkan Penggugat;
- Bahwa pada akhir 2007 saksi menyuruh Penggugat dan anak-anaknya pulang ke Toraja Utara karena Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pula memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pulang ke Toraja Utara tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan anak-anaknya berada di Toraja Utara, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu keberadaan keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada orang tua dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak menyampaikan sanggahan dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale untuk mengirim surat bantuan panggilan Tergugat ke Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi hingga hari sidang yang telah ditentukan relaas panggilan Tergugat tidak pernah diterima oleh Majelis Hakim meskipun telah dimintakan kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirim relaas dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Tergugat saat ini tidak diketahui lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memanggil Tergugat melalui Radio Regional Indonesia (RRI) Makassar sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Agustus 2010 dan 3 September 2010 tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat apakah Penggugat adalah isteri sah Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagaimana di dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/02/VII/1993 tanggal 31 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urursan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tana Toraja (Bukti P);

Menimbang, bahwa Bukti P tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, maka nilai kekuatannya hanya mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai bukti permulaan (begening van bewijs);

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Penggugat dan Bukti P juga Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat adalah orang dekatnya (tetangga dekat) sedangkan saksi II adalah ibu kandung Penggugat dengan demikian sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sekaligus merupakan Lex Specialis Generalis dari Pasal 172 R.Bg yang tidak dilarang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga keterangannya yang mengatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dapat diterima sebagai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dinyatakan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat yang dikuatkan dengan Bukti P dan dua orang saksi, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang merupakan foto copy Kutipan Akta Nikah tanpa memperlihatkan aslinya, maka Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II berpendapat bahwa Bukti P bukanlah bukti yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian meskipun Penggugat menyatakan di depan sidang bahwa asli Kutipan Akta Nikah tersebut hilang;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurfiah alias Dela dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan akibat pernikahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Toraja Utara. Dan sejak Penggugat pulang hingga sekarang Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah pulang mengirim nafkah ke Penggugat kecuali Rp. 1.000.000,- yang dikirim melalui saudara Tergugat untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dengan Tergugat sebagaimana dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh proses mediasi tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama --- SAKSI I ---- dan ----- SAKSI II ----- . Saksi-saksi tersebut di bawah telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pendengar, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasar pendengaran dan pengetahuan sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkarang tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nurfiah alias Dela dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Nurfiah alias Dela baru diketahui Penggugat pada September 2007;
- Bahwa saksi II mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari kakak kandung Tergugat yang bernama Lince sekitar akhir 2007;
- Bahwa sejak akhir 2007 Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah saksi II (orang tua) Penggugat di Toraja Utara atas permintaan saksi II karena Tergugat telah mentelantarkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Toraja Utara, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula menghubungi Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kecuali Rp. 1.000.000,- yang diterima Penggugat dari kakak Tergugat untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi II telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada orang tua dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al- Qur'an Surat Ar- Rum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dalam hal bukti surat (Bukti P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibukti dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan isteri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976;

Menimbang, bahwa apabila Kutipan Akta Nikah yang dimiliki suami dan isteri hilang atau rusak, maka kepala Kantor Urusan Agama ditempat suami dan isteri tersebut menikah mengeluarkan Duplikat Akta Nikah atas permintaan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bukti P yang diajukan Penggugat dalam persidangan hanyalah foto copy Kutipan Akta Nikah tanpa memperlihatkan aslinya dengan alasan hilang, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat wajib meminta Duplikat Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa apabila terjadi perceraian maka Kutipan Akta Nikah suami isteri yang bersangkutan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya memperlihatkan foto copy Kutipan Akta Nikah tanpa memperlihatkan asli Kutipan Akta Nikah dan tidak pula mengajukan Duplikat Akta Nikah sebagai Bukti surat di persidangan, dan berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan di atas Hakim Anggota II berpendapat bahwa Bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Penggugat tidak dapat membuktikan perkawinannya maka oleh karena Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama yang wilayah meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama yang wilayah meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu
5. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2010 sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 Masehi bertempat dengan tanggal 7 Muharram 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Adnan Abbas sebagai Ketua Majelis dan Drs. Abd. Hafid, SH. serta Arwin Indra Kusuma, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Muh. Ja'far, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

meterai/T.t.d

Drs. Abd. Hafid, SH.

Drs. H. Adnan

Abbas

Hakim Anggota II

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, SHI

Penitera Pengganti

T.t.d

Muh. Ja'far, BA

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp	30.000
.		.	, -
2	Rp. 30.000,-	Rp	50.000
	Biaya Proses	.	, -
3	Rp. 50.000,-	Rp	155.00
.	Biaya	.	0, -
4	Panggilan	Rp	5.000,
.		.	-
5	Rp.	Rp	6.000,
.	Biaya	.	-
	Redaksi		
	Rp. 5.000,-		
	Biaya		
	Meterai		
	Rp.		
	6.000,-		
		Rp	246.00
	Jumlah	.	0, -